Kelurahan Tomuan



Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Tomuan

Kelurahan Tomuan



Jl. Ercis No. 16 21133 081361295968

siantartimur@pematangsiantar.go.id

Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur /

Kelurahan Tomuan

Surat Keterangan Tidak Memilki Rumah

No. SK: 000.8.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

- 1. Surat Pengantar Dari RT/RW atau Kepling
- 2. Surat Pernyataan yang diketahui Oleh RT/RW/Kepling
- 3. Fotocopy KK dan KTP
- 4. Tanda Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang membawa berkas pengajuan
- 2. Staf mengarahkan kepada Keppala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum
- 3. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum memeriksa kelengkapan berkas dan memprosesnya/membuat surat keterangan belum memiliki rumah kemudian mengajukan kepada Sekretaris Lurah/Lurah untuk ditandatangani
- 4. Kepala Seksi Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum melakukan regristrasi/ penomoran surat pada buku agrnda surat keluar dan stempel berkas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterngan Belum Memiliki Rumah

Pengaduan Layanan

Kantor Lurah Tomuan